



KEPALA DESA YOSOREJO
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA YOSOREJO
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YOSOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA YOSOREJO,

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yosorejo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2017 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67);
24. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/883/2019 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2020;

25. Peraturan Desa Yosorejo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Berita Desa Yosorejo Tahun 2019 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Yosorejo Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Lokal Desa Yosorejo (Berita Desa Yosorejo Tahun 2019 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YOSOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.045.958.819,- (Dua Milyar Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 26.320.100,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.019.638.719,- (Dua Milyar Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	47.500.000,-
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp	47.500.000,-
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.998.288.790,-
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(26.320.100,-)
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	1.971.968.690,-
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	170.029,-
	b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan	Rp	170.029,-
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	2.019.638.719,-

2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	551.392.697,-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(27.513.100,-)
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	523.879.597,-
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.457.980.500,-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(390.916.000,-)
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	1.067.064.500,-
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	39.525.000,-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	39.525.000,-
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	23.999.500,-
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.196.000,-)
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	16.803.500,-
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	0,-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	399.305.000,-
	Jumlah setelah Perubahan	Rp	399.305.000,-
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.046.577.597,-
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(26.938.878,-)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	46.938.878,-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	46.938.878,-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	20.000.000,-
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,-
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	20.000.000,-
	Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	26.938.878,-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Yosorejo.

Ditetapkan di Yosorejo
Pada Tanggal 27 Oktober 2020

Kepala Desa Yosorejo,

SUPRAYITNO

Diundangkan di Yosorejo
Pada Tanggal 27 Oktober 2020
Sekretaris Desa Yosorejo,

PRI ANTO

BERITA DESA YOSOREJO TAHUN 2020 NOMOR 08